BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Prosedur pemberian kredit pada KUD Bina Mukti diawali dengan mengajukan permohonan pinjaman setelah itu pengisian formulir disertai jaminan diserahkan kepada bagian administrasi untuk diperiksa kelengkapan persyaratannya kemudian pihak koperasi melakukan survey terhadap pengajuan pinjaman, yang selanjutnya komite kredit yang memutuskan pencairan kredit tersebut
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam prosedur pemberian kredit di KUD Bina Mukti adalah calon peminjam masih memiliki cicilan pembayaran utang namun tetap diberikan kredit dan lamanya pencairan kredit dikarenakan terbatasnya dana kas yang dimiliki oleh Koperasi yang diakibatkan oleh kredit macet para anggota koperasi.
3. Pemberian kredit terhadap anggota yang masih memiliki cicilan pembayaran pinjaman didasarkan terhadap urgensi penggunaan dana tersebut seperti biaya rumah sakit dan biaya pendidikan sedangkan waktu pencairan dana dalam jumlah yang besar, pihak koperasi melakukan pinjaman kepada bank maupun pihak lain agar proses pencairan kredit tidak lama.

4.2 Saran

1. Sebaiknya KUD Bina Mukti dalam menjalankan prosedur pemberian kredit sesuai dengan prosedur yang ada dan dalam proses analisis yang dilakukan oleh komite kredit lebih teliti sehingga akan mengurangi jumlah kredit macet.
2. Pada KUD Bina Mukti khususnya pada bagian Unit Simpan Pinjam agar prosedur pemberian kredit dijalankan dengan benar dimana anggota koperasi yang akan mengajukan kredit diharuskan menyelesaikan pinjaman terdahulu sebelum mendapatkan kredit yang baru dan KUD Bina Mukti supaya menambah dana kas dengan cara meningkatkan pendapatan dari usaha yang lain.
3. KUD Bina Mukti sebaiknya menekan terjadinya kredit macet dengan cara menjalankan prosedur pemberian kredit dengan benar dan meningkatkan pendapatan dari usaha-usaha yang lain untuk menambah dana kas sehingga tidak perlu meminjam dana dari pihak lain.